## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/U/2001

#### TENTANG

# PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI

### MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

## Menimbang:

- a. bahwa perkembangan pendidikan tinggi menuntut adanya otonomi yang lebih luas sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa pengelolaan perguruan tinggi dituntut memenuhi akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah:
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

## Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001:
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai pembentukan Kabinet Gotong Royong;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa:
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN
PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN
PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI.

#### Pasal 1

- (1) Dalam rangka penjaminan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap perguruan tinggi yang meliputi:
  - a. Rencana Induk Pengembangan (RIP);
  - b. Rencana strategi (Renstra);
  - c. Kurikulum;
  - d. Tenaga Kependidikan;
  - e. Calon Mahasiswa;
  - f. Sarana dan prasarana yang meliputi:
    - 1. ruang kuliah;
    - 2. ruang dosen;
    - ruang seminar;
    - 4. laboratorium:
    - 5. perpustakaan;
    - 6. fasilitas komputasi;
    - 7. fasilitas teknologi informasi;
    - 8. perlengkapan pendukung pembelajaran;
    - 9. perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan
    - 10. peralatan laboratorium;
    - 11. buku-buku/dokumen yang mendukung;
  - g. Penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi;
    - 1. kuliah;
    - 2. praktikum;
    - 3. kegiatan terencana;
    - 4. pembimbingan;
    - 5. penilaian hasil belajar;
  - h. Penyelenggaraan penelitian,
  - i. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
  - j. Kerjasama, meliputi:
    - 1. tukar menukar sumberdaya;
    - 2. kemahasiswaan;
    - 3. penelitian;
    - 4. pengembangan,
  - k. Administrasi dan pendanaan program, meliputi:
    - 1. ketertiban administrasi;
    - 2. pendanaan;
  - 1. Pelaporan kegiatan proses belajar mengajar.
- (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perguruan tinggi swasta dapat dibantu oleh Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS).

#### Pasal 2

- (1) Untuk keperluan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), setiap perguruan tinggi wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pembelajaran meliputi:
  - a. jumlah mahasiswa;
  - b. jumlah dosen tetap dan tidak tetap yang aktif mengajar;
  - c. jadwal perkuliahan dan praktikum;
  - d. Garis-garis besar program pengajaran (GBPP);
  - e. Satuan Administrasi Pelajaran (SAP);
  - f. kehadiran dosen;
  - g. kehadiran mahasiswa dalam kuliah;
  - h. praktikum dan ujian;
  - i. nilai ujian:
  - j. salinan/fotocopy ijazah;
  - k. dan transkrip akademik yang dihasilkan untuk keperluan penilaian.
- (3) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di Lembaga/Perguruan Tinggi yang bersangkutan berupa karya-karya ilmiah, makalah, hasil seminar dan sejenisnya.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana dan terstruktur, meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi dan sejenisnya.

#### Pasal 3

Kegiatan pengawasan - pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal I dilaksanakan baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Berdasarkan hasil pengawasan-pengendalian dan pembinaan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dengan sanksi administratif terberat berupa penutupan perguruan tinggi.

#### Pasal 5

Setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1987 tentang Penyelenggaraan Ujian Sendiri Bagi Perguruan Tinggi Tinggi Swasta Berstatus Disamakan;
- c. Keputusan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/U/1993 tentang Pembinaan Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Masyarakat;
- d. Diktum Pertama angka 5, 6, dan 7, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Mengesahkan Salinan Atau Fotocopy Ijazah/Surat tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti Atau Dokumen Lainnya yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 295/U/1998 tentang Tidak Berlakunya Beberapa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bagi Perguruan Tinggi Yang Telah Diakreditasi;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 19/DIKTI/Kep/1986; tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 357/D/0/1989 tentang Memberlakukan ljazah Bagi Lulusan Perguruan Tinggi Swasta Terdaftar, Diakul, Disamakan;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 75/DIKTI/Kep/1993, tentang Ujian Negara bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 421/DIKTI/Kep/I996; tentang Persyaratan dan Tata cara Ujian Negara bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Perguruan Tinggi Swasta;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 304/DIKTI/Kep/1998; tentang Tindak Lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 188/U/1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 314/DIKTI/Kep/1998; tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap program studi yang tidak Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 347/DIKTI/Kep/I998; tentang Persyaratan dan Tata cara Ujian Pengawasan Mutu bagi Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Magister Perguruan Tinggi Swasta,
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 374/DIKTI/Kep/1998; tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang Terakreditasi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

## Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD,

A. MALIK FADJAR